

**STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN HUKUM DAN
PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA
PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM INDONESIA DAN
MALAYSIA**

SKRIPSI

Oleh

**INE AMELIA
1912011087**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN HUKUM DAN PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERIAN MENURUT HUKUM ISLAM INDONESIA DAN MALAYSIA

Oleh

INE AMELIA

Pemenuhan nafkah istri dan anak pasca perceraian yang diabaikan oleh mantan suami menjadi suatu permasalahan di Indonesia dan Malaysia. Sehingga, diperlukan perlindungan hukum bagi istri dan anak akibat kelalaian pemenuhan nafkah pasca perceraian. Permasalahan dalam penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi istri dan anak akibat kelalaian pemenuhan nafkah oleh mantan suami menurut hukum islam di Indonesia dan Malaysia serta pelaksanaan penyelesaian hukum dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, serta diolah dengan metode pengolahan data yaitu pemeriksaan data, verifikasi data, klasifikasi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan perlindungan hukum kedua negara tersebut memiliki perbedaan dalam pengaturannya. Perlindungan hukum di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam. Malaysia peraturannya secara jelas diatur dalam Enakmen 7 Tahun 2008, Undang-Undang Keluarga Islam 2008. Upaya perlindungan preventif di Indonesia hanya terdapat pada lembaga adat yaitu Ninik Mamak, *page waris*, KUA dan Hakamain. Berbeda dengan negara Malaysia yang memiliki lembaga Bahagian Sokongan Keluarga (BSK). Pelaksanaan penyelesaian nafkah pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan. Di Indonesia perkara tersebut dapat dilakukan di Pengadilan Agama dan dapat dilakukan permohonan eksekusi putusan sedangkan di Malaysia dapat dilakukan di Mahkamah Syariah.

Kata kunci : Studi Komparatif Hukum, Nafkah Pasca Perceraian, Hukum islam Indonesia dan Malaysia.

**STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN HUKUM DAN
PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA
PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM INDONESIA DAN
MALAYSIA**

Oleh

Ine Amelia

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN HUKUM
DAN PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH ISTRI
DAN ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT
HUKUM ISLAM INDONESIA DAN MALAYSIA**

Nama Mahasiswa : **Ine Amelia**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011087**

Bagian : **Hukum Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 19810215 200812 2 001



Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata




Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Elly Nurlaili, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Juli 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ine Amelia

NPM : 1912011087

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Studi Komparatif Perlindungan Hukum dan Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia dan Malaysia** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 17 Juli 2023.



Ine Amelia
NPM 1912011087

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ine Amelia, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 September 2001, yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sukoco dan Ibu Sumirah. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sukarame pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 24 Bandar Lampung pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 12 Bandar Lampung pada Tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan akademik dengan mengikuti salah satu program Kampus Merdeka, yaitu sebagai anggota Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) pada periode Tahun 2021. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2022 selama 40 (empat puluh) hari di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

*“Just focus on positive vibes, I know it’s hard but life too short to focus on
negatives”*

(Kim Namjoon)

“Try for yourself because only yourself knows how big your efforts are”

(Na Hae do)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji bagi Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah atas nilai-Nya yang tidak dapat diuraikan, nikmat dan anugrah-Nya yang tidak dapat terhitung serta ilmu-Nya yang tidak dapat dibatasi oleh apapun.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala keterbatasan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orangtuaku yang tercinta, ayahanda Sukoco dan Ibunda Sumirah yang selama ini telah membesarkanku dengan penuh cinta, kasih, sayang, kebahagiaan, doa, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku. Adik tersayang Aida, Arum dan Rafi yang selalu memberi semangat dan motivasi dan keceriaan kepada penulis.

SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah, SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Studi Komparatif Perlindungan Hukum dan Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia dan Malaysia** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberi bimbingan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
9. Bapak Dr. Muhtadi, M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Unniversitas Lampung;
10. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Keperdataan yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta segala bantuan secara teknis maupun administrative yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
11. Sahabat terbaik Arianti Diah Utami yang selalu memberikan semangat, mendukung, mendengarkan segala cerita, memahami segala keluh kesahku di

berbagai kondisi, membantu menemukan solusi dan mendoakan penulis selama menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak;

12. Sahabat-sahabatku selama menjalani perkuliahan Assyifa Nurul Hidayah, Aprilia Nurbaiti, Fara Puspita dan Wulan yang selalu menemani, mendukung, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kita bertemu dan sukses bersama;
13. Sahabatku Ninda Apriana dan Aisyah Sabila yang selalu memberikan dukungan satu sama lain, bantuan, saran dan hiburan canda tawa yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi;
14. Sahabat-sahabat sekolahku Annisa, Ade, Fitriah, Hana, Putri, Sinta dan Sondang terimakasih selalu memberikan dukungan, hal sedih dan senang yang dilalui dari masa SMA sampai sekarang;
15. Sahabatku Husliana Pratiwi yang memberikan dukungan untuk penulis dalam banyak hal;
16. Teman-teman 24, Ninda, Aisyah, Lala, Marleni, Irvan, Yoga, Nandes, terimakasih untuk kebersamaan yang terjalin selama masa SMP sampai sekarang;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebuttkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya;
18. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 17 Juli 2023.

Penulis

Ine Amelia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
COVER DALAM	ii
MENYETUJUI.....	iii
MENGESAHKAN	iv
PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	13
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Hukum	16
2.2.1 Pelaksanaan Hukum di Indonesia	16
2.2.2 Pelaksanaan Hukum di Malaysia	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Nafkah.....	22
2.3.1 Pengertian Nafkah.....	22
2.3.2 Macam-macam Nafkah.....	25
2.3.3 Dasar Hukum Nafkah.....	26

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perceraian	29
2.4.1 Pengertian Perceraian.....	29
2.4.2 Alasan Putusnya Perkawinan	35
2.4.3 Akibat Perceraian Terhadap Anak dan Istri	38
2.5 Kerangka Pikir	40
III. METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Tipe Penelitian	43
3.3 Pendekatan Masalah.....	43
3.4 Data dan Sumber Data	44
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.6 Metode Pengolahan Data	46
3.7 Analisis Data	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Perlindungan hukum bagi istri dan anak akibat kelalaian pemenuhan nafkah pasca perceraian oleh mantan suami menurut Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia.	48
4.1.1 Perlindungan hukum bagi istri dan anak menurut hukum Islam di Indonesia.....	48
A. Perlindungan Preventif melalui Lembaga Adat	48
B. Perlindungan Represif	56
4.1.2 Perlindungan Hukum Bagi Istri dan Anak dalam Hukum Islam di Malaysia.....	65
A. Perlindungan Hukum Preventif.....	65
B. Perlindungan Hukum Represif	72
4.2 Penyelesaian Hukum bagi mantan suami yang melalaikan kewajiban pemenuhan nafkah pasca perceraian.....	75
4.2.1 Penyelesaian Hukum di Indonesia	75
4.2.2 Penyelesaian Hukum di Malaysia.....	80
V. SIMPULAN DAN SARAN	93
5.1. Simpulan	93
5.2. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.** Perbandingan perlindungan bagi mantan istri dan anak akibat kelalaian pemenuhan nafkah pasca perceraian menurut hukum Indonesia dan Malaysia.....88
- Tabel 2.** Pelaksanaan penyelesaian hukum bagi mantan suami yang melalaikan kewajiban nafkah pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia.....90

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UUP). Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena menikah merupakan sebuah jalan untuk membangun masyarakat yang lebih beradab dan terhormat diatas pondasi kokoh.¹ Keluarga memiliki arti sebagai suatu kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal.² Kedudukan suami dan isteri sama dan seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.³

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam didasarkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Hukum Islam. Kedudukannya dalam sistem hukum nasional diarahkan kepada kedudukan Inpres itu sendiri dalam tata urutan perundangan di Indonesia. Kedudukan KHI dibawah atau lebih rendah dari

¹ Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.40.

² Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 69.

³ Amnawati. 2019. *Nikah Sirri dan Perlindungan Hukum Anak*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, hlm. 4.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Materi muatan KHI adalah Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku II tentang Perwakafan adalah hukum Islam yang sudah lama hidup dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam.⁴ Pasal 2 KHI menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dalam menjalankan perkawinan ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar sebuah perkawinan benar-benar berarti dalam hidup manusia.

Adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah prinsip bahwa seorang suami merupakan penanggung jawab dalam rumah tangga. Sebagai seorang penanggung jawab dalam rumah tangga suami memiliki kewajiban, salah satunya adalah memberi nafkah. Nafkah merupakan kewajiban dalam bentuk materi, mencakup segala keperluan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya agar dapat mewujudkan sebuah perkawinan yang *Sakinah, mawadah dan rahmah*.⁵

Tidak semua perkawinan akan selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada kalanya terjadi permasalahan yang dilatarbelakangi beberapa faktor yang mempengaruhi kerukunan dalam berumah tangga, sehingga menyebabkan pasangan suami istri memutuskan ikatan perkawinan karena tidak adanya

⁴ Barmawi Mukri, *Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 17 (Juni, 2001), Website: <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6965>, hlm. 27

⁵ *Ibid*, hlm. 5-6.

kesepakatan penyelesaian bersama dalam permasalahan yang dihadapi.⁶ Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya terdapat sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan dan bisa mengarah pada keretakan hubungan yaitu perceraian.

Perceraian dapat dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan yang ditentukan dalam Pasal 116 KHI. Jadi secara yuridis, alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami atau istri dapat mengajukan tuntutan perceraian. Selain itu juga bersifat *enumerative* dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan perceraian merupakan wewenang hakim di Pengadilan.⁷ Perceraian diakui dalam Islam sebagai salah satu jalan keluar dari permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sulit diselesaikan.⁸

Kasus perceraian di Indonesia masih marak terjadi, Angka perceraian meningkat 53,5% jika dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam statistik Indonesia 2022, pada tahun 2021 terdapat 447.743 kasus perceraian. Angka ini melonjak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana tercatat perceraian sebanyak 291.677 pada 2020.⁹

Setelah terjadinya perceraian mantan suami memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu pemberian nafkah pada anak dan mantan istri sesuai

⁶ Hasanatul Jannah, *Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian*, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2010), Website: <https://media.neliti.com>, Hlm. 77.

⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 211.

⁸ *Ibid*, hlm. 215.

⁹ Cindy Mutia Annur, *Angka Perceraian di Indonesia (2017-2021)*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>, diakses pada 04 Februari 2023 pukul 11.50 WIB.

dengan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Pengaturan mengenai pembiayaan anak pasca perceraian tercantum pada Pasal 156 (d) KHI menyatakan bahwa biaya anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun). Pemberian nafkah kepada istri pasca perceraian yaitu nafkah iddah, nafkah tersebut selama 3 bulan 10 hari dan dimulai setelah mantan suami mengikrarkan talaknya dihadapan majelis hakim serta nafkah mut'ah hal ini tercantum pada Pasal 151 KHI.

Dewasa ini banyak terjadi kasus dimana suami tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya.¹⁰ Persoalan nafkah setelah perceraian sering menjadi masalah karena setelah bercerai ayah cenderung mengabaikannya terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan serta sarana penunjang lainnya. Beberapa dari mereka tidak menjalankan amar putusan pengadilan dan mengabaikannya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Madiun dan Talu Sumatra barat pada studi putusan perkara gugatan nafkah anak Nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. studi putusan perkara gugatan nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah*, hadhanah dan nafkah anak Nomor: 455/Pdt.G/2020/PA.TALU dan studi putusan perkara gugatan nafkah anak Nomor 546/Pdt.G/2020/PA. Namun, hanya 0,2% yang mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak, baik secara sendiri-sendiri maupun kumulasi pengadilan.¹¹

¹⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Mumahakat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.153.

¹¹ Istiqoah Sinaga, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia, Malaysia dan Australia*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-nafkah-anak-pasca-perceraian-di-indonesia-malaysia-dan-australia-oleh-istiqomah-sinaga-s-hi-mh-23-11> diakses pada 04 Februari 2023 pukul 19.00 WIB.

Indonesia dan Malaysia merupakan suatu negara yang dalam perspektif kultural dan keagamaan, yaitu Islam sebagai agama mayoritas. Akan tetapi pada aspek lainnya pengaruh hukum di kedua negara tersebut memiliki perbedaan, dimana Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum *Civil Law* sedangkan Malaysia dipengaruhi dengan sistem hukum *Common Law*. Negara Malaysia memiliki permasalahan yang sama seperti di Indonesia mengenai kelalaian pemenuhan nafkah pasca perceraian. Perbedaan tersebut tentu akan mempengaruhi penerapan pengaturan dalam kedua negara, terutama dalam hal perlindungan hukum serta penyelesaian hukum yang dilakukan.

Pengaturan yang terdapat di Malaysia menyebutkan bahwa putusannya perkawinan karena perceraian menurut peraturan Perundang-undangan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2008 ada akibat hukum bagi suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap isterinya, antara lain dengan memberikan *mut'ah* untuk isteri, memberikan nafkah selama *iddah*, melunasi mas kawin dan membayar nafkah untuk anak-anaknya. Dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Rendah Syariah Kuatan Pahang adalah berdasarkan Enakmen 7 tahun 2008 yaitu Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2008 diterangkan di bagian IV tentang Nafkah Isteri, Anak dan Lain-lain. Hak nafkah anak tertera pada seksyen 60 hingga seksyen 80. Permasalahan tunggakan nafkah istri dan anak setelah perceraian menjadi suatu masalah di Negara Malaysia sehingga telah mendirikan sebuah lembaga Bahagian Sokongan Keluarga (BSK).¹² Maka jika terjadi kelalaian nafkah cara penyelesaiannya adalah melalui lembaga tersebut.

¹² Zulzaidi Mahmud, dkk. *Cabaran Penguatkuasaan Penghakiman Mahkamah Syariah: Kajian Peranan Bahagian Sokongan Keluarga Terhadap Hak Wanita dan Kanak-kanak di Sarawak*,

Indonesia memiliki lembaga adat untuk melindungi istri dan anak akibat kelalaian pemenuhan nafkah pasca perceraian sebagai perlindungan hukum preventif, lembaga adat tersebut bernama Ninik Mamak yang berada di Sumatera Barat. Ninik Mamak merupakan suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum atau klan yang ada dalam suku di Minangkabau. Jabatan penghulu dipangku oleh seorang laki-laki Minangkabau yang dituangkan dan dipandang mampu memimpin dengan bijaksana. Hukum adat sebagai hukum yang asli dan tumbuh berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Bahkan, nilai-nilai yang terkandung dari hukum adat dan hukum Islam di Indonesia digunakan dalam pembentukan yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Ketentuan dalam hukum islam mengenai pemenuhan nafkah pasca perceraian dituangkan dalam aturan negara atau peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini akan membandingkan bagaimana hukum islam menjamin perlindungan hukum terhadap istri dan anak akibat kelalaian pemenuhan nafkah pasca perceraian secara preventif dan represif antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu juga membandingkan bagaimana pelaksanaan penyelesaian hukum secara litigasi yang dilakukan dengan sudut pandang hukum nasional yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat antara negara Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang membuat penulis tertarik membahas dan meneliti mengenai perlindungan hukum bagi istri dan anak serta penyelesaian

hukum bagi mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dengan perbandingan hukum di Indonesia dan Malaysia menjadi bahan untuk penulisan skripsi hukum yang berjudul **STUDI KOMPARATIF MENGENAI PERLIDUNGAN HUKUM DAN PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH PADA ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM INDONESIA DAN MALAYSIA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, penulis membuat rumusan masalah yang terdiri antara lain :

1. Bagaimana perbandingan bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak akibat kelalaian pemenuhan nafkah pasca perceraian dalam hukum islam di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana penyelesaian hukum bagi mantan suami yang melalaikan pemenuhan nafkah pada istri dan anak?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum serta penyelesaian hukum akibat kelalaian pemenuhan nafkah oleh mantan suami. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan mengenai hukum islam khususnya berkaitan dengan perceraian dan nafkah.

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang terdapat di atas tentunya ada tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Adapun tujuan yang berhak dicapai oleh penulis sebagai berikut :

1. Mengetahui perlindungan hukum istri dan anak akibat kelalaian pemenuhan nafkah pasca perceraian karena talak menurut hukum islam dan perbandingannya dengan hukum Malaysia.
2. Mengetahui penyelesaian hukum bagi suami yang melalaikan pemenuhan nafkah anak dan istri pasca perceraian.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang positif baik bagi pembaca maupun penulis dalam bidang ilmu hukum serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum bagian perdata yang dalam penelitian ini membahas perlindungan hukum dan penyelesaian hukum akibat kelalaian pemenuhan nafkah pasca perceraian dalam perspektif hukum islam.

2. Kegunaan Praktis

1. Berguna untuk menambah wawasan bagi para pembaca, tentunya dalam hukum bagian perdata dan ilmu pengetahuan bagi penulis.
2. Sebagai sumber informasi terkait hukum islam mengenai perceraian dan nafkah serta sumber referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.

3. Memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari 2 (dua) kata dasar yaitu perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan melindungi atau memberikan perlindungan terhadap suatu hal yang perlu dilindungi.¹³ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan suatu keberadaan harkat dan martabat manusia, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan kepada setiap individu dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi.¹⁴

Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak secara komprehensif. Selain itu, hukum juga memiliki kekuatan yang memaksa dan diakui secara resmi dalam negara, sehingga dapat

¹³ Tim Hukum Online, *Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, <https://panyabungan.go.id/id/layanan-masyarakat/hak-hak-istri-pasca-perceraian> , diakses pada tanggal 27 September, Pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Philipus M. Hadjon. 2002. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 1-2.

dilaksanakan secara permanen. Ahli hukum Satjipto Rahardjo menyatakan, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Menurut Harjono perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan yang akan dapat melindungi suatu hal ari hal yang lainnya. Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁶

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Adanya benturan kepentingan didalam masyarakat harus dapat diminimalisasi dengan kehadiran hukum. Adanya

¹⁵ Satjipto Rahardjo. 2003, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* , Jakarta: Kompas, hlm. 121.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 25.

perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), oleh karena itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

Perlindungan juga berkaitan dengan hak seseorang untuk dapat berada dalam suatu perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf g UUD 1945 yang berbunyi.

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik negara lain.

Pada dasarnya prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada suatu konsep *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*. Prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila yang harus dilakukan secara adil dan jujur

¹⁷ Setiono. 2004. *Supermasi Hukum*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 3

serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Terdapat penganyoman dari pemerintah kepada warganya;
- b. Pemerintah memberikan jaminan berupa kepastian hukum;
- c. Berkaitan mengenai hak-hak warga negara;
- d. Terdapat sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan terhadap warga untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari segala hak dari lahir yang dimiliki masyarakat dan perlindungan hukum tersebut harus benar-benar dapat dijaga oleh pemerintah dan negara. Tindakan tersebut dapat terlaksana dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat secara adil untuk menjamin suatu perlindungan. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.

2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta

memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Secara teoritis, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan yang memiliki sifat berupa pencegahan sebelum seseorang dan kelompok melakukan kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang disengaja dan dapat mengakibatkan kerugian. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Berbentuk sanksi berupa denda, penjara serta hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa.¹⁸ Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas

¹⁸ Zennia Almaida, , Privat Law, Vol. 9, No. 1, (Januari-Juni 2021), Website: <https://jurnal.uns.ac.id>, hlm. 222.

tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Menurut Subekti, Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.¹⁹ Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam

¹⁹ CST. Kansil. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 40.

masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Hukum

2.2.1 Pelaksanaan Hukum di Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum *civil*, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis dan romants. Hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang pentng dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Bahkan, nilai-nilai yang terkandung dari hukum adat dan hukum Islam di Indonesia digunakan dalam pembentukan yurisprudensi di Mahkamah Agung. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana hukum adat dan hukum Islam yang berkarakter “tidak tertulis” mampu mengisi legal gap dari sistem hukum *civil* Indonesia.

Sistem hukum *civil* yang memiliki karakter “hukum tertulis“ berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda dan tetap bertahan hingga sekarang mempengaruhi produk-produk hukum saat ini. Meskipun masa kolonial telah berakhir 72 tahun yang lalu, namun benih-benihnya masih dapat dirasakan hingga sekarang ini mengingat masih eksis dan berlakunya beberapa produk hukum *civil* kolonial Belanda. Di bidang hukum pidana, *Wetboek van Strafrechts (WvS)* masih

berlaku melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 sebagai kitab pedoman dalam bidang pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Di bidang Perdata, *Burgerlijke Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Wetboek Van Kopenhandel* (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih berlaku. Sedangkan dalam bidang acara perdata, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RR) juga masih diberlakukan dan belum ada perubahan.²⁰

Hukum Islam juga mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Adanya peraturan perundang-undangan yang bernafaskan Syariah Islam seperti dalam UU penyelenggaraan Haji, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) telah cukup membuktikan bahwa negara Indonesia tidak melepaskan tanggungjawab urusan beragama dengan urusan negara/pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia dipengaruhi oleh warna hukum kontinental, hukum adat dan hukum Islam yang pada kenyataannya masing-masing mempunyai pengaruh yang besar dalam sistem hukum di Indonesia.

Selain itu, hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia, dan hukum adat ini sangat beragam di Indonesia. Sehingga,

²⁰ Sigit Somadiyono, *Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia*, *Wajah Hukum*, Vol. 4 No. 2 (Oktober, 2020), Website: <http://wajahhukum.unbari.ac.id>, hlm. 416.

dalam penerapan secara umum akan menghadapi kendala tetapi cukup efisien untuk masyarakat setempat yang memberlakukannya. Bahkan, apabila di kalkulasikan, lebih banyak masyarakat yang patuh dan tunduk pada hukum adat daripada hukum negara. Cornelis van Vollenhoven sebagai ahli pertama yang menggagas pembagian hukum adat, mengklasifikasikan 23 lingkungan adat di Nusantara yakni: Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangehe-Talud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/ Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa Mataraman, dan Jawa Barat (Sunda).

Bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum dari peninggalan Belanda, ini terjadi karena penjajahan Belanda di Indonesia selama lebih dari tiga ratus tahun. Hukum perdata yang tiba di Indonesia saat ini masih menggunakan KUHPerdata peninggalan Belanda yang pada negara asalnya tidak dipergunakan lagi atau telah diganti. Pengaruh Belanda yang memiliki sistem hukum *common law*, menjadi sebab Indonesia membagi antara Hukum Publik dan Hukum Privat tetapi masih dalam satu atap keadilan.

Struktur Pengadilan di Indonesia Ada empat (4) pengadilan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengadilan Umum: mencakup perselisihan hukum perdata dan hukum pidana;

2. Lingkungan Pengadilan Agama: yang membawahi hukum bagi individu beragama Islam dibidang wakaf dan hukum keluarga serta permasalahan lain dibidang muamalah;
3. Lingkungan Pengadilan Administrasi: mencakup perselisihan antara individu yang merupaka warga negara dan pejabat administrasi Negara;
4. Lingkungan Pengadilan Militer: hanya mencakup kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer;

2.2.2 Pelaksanaan Hukum di Malaysia

Malaysia merupakan negara bekas jajahan Inggris. Hukum malaysia dipengaruhi oleh tradisi *common law* Inggris (*Common Law System*) dan malaysia merupakan satu dari 53 (lima puluh tiga) negara anggota Persemakmuran Inggris. Malaysia tidak merombak seluruh tatanan hukum dasar mereka yang telah berlaku jauh sebelum hukum Inggris menjadi tatanan hukum negara, hal itu disebabkan karena Malaysia ingin menjaga hukum sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan hidup di masyarakat mereka. Sehingga dalam menciptakan kesadaran hukum akan lebih mudah tumbuh dan tercipta dari padda merombak seluruh budaya hukum lama dengan budaya baru. Tradisi sistem hukum umum Inggris berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam (dilaksanakan oleh pengadilan atau Pengadilan Syariah) dan hukum adat dari berbagai kelompok masyarakat adat.

Sistem peradilan di negara Malaysia dibagi serta disesuaikan dengan hukum yang dibuat tanpa menghilangkan sistem arbitrase sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat mereka. Sumber hukum Malaysia terdiri dari tiga, yaitu hukum tertulis atau nasional, hukum Islam dan hukum kebiasaan atau adat. Hukum adat terdiri

dari hukum Inggris dan aturan kesetaraan telah berkembang pengadilan Malaysia, dimana ada kemungkinan besar terjadi konflik dengan hukum tertulis. Adanya penyesuaian keberlakuan hukum dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi konflik hukum. Sumber hukum kebiasaan, peraturan perundang-undangan dan peraturan administrasi negara dalam sistem *Common Law* tidak tersusun secara sistematis dalam hirarki seperti halnya dalam *Civil Law*. Dalam sistem *Common Law*, hakim memiliki wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan yang berlaku dan membuat putusan dengan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang menjadi pegangan bagi hakim-hakim lainnya untuk mengadili perkara yang sejenis.²¹

Terdapat dua pengadilan tinggi yang berada di Malaysia yaitu di Semenanjung Malaysia, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Malaya dan yang lainnya di Malaysia Timur dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak. Dengan pengecuaian semua masalah dalam yurisdiksi pengadilan Syariah, pengadilan ini memiliki yurisdiksi tidak terbatas untuk wilayah tersebut. Mereka juga dapat menerima banding dari *The Sessions Court* dan Putusan Pengadilan. Posisi Pengadilan Tinggi di Malaysia memeriksa kasus-kasus serta tingkat banding pertama untuk *the Sessions Court* dan Putusan Pengadilan tingkat pertama. Struktur Peradilan di Malaysia adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Banding yaitu *Supreme Court* dan Pengadilan Federal (*Supreme Court*). Pengadilan Banding terdiri dari Ketua Pengadilan dan 10 (sepuluh) hakim.

²¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia, edisi revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 68-69.

2. Pengadilan Federal memiliki yuridiksi untuk menentukan validitas suatu undang-undang dengan pertimbangan hal itu disebabkan masalah di luar wewenang parlemen dan undang-undang negara bagian dalam membuat undang-undang. Terdiri dari hakim agung pengadilan federal, presiden pengadilan banding, ketua hakim pengadilan tinggi dan tujuh hakim lain yang ditunjuk oleh raja dibawah saran ketua Pengadilan Federal.
3. *The Sessions Court* mempunyai yuridiksi pidana untuk menuntut semua kejahatan yang tidak tersentuh oleh hukuman mati. Memiliki yuridiksi dalam kasus perdata yang berkaitan dengan kecelakaan kendaraan.
4. Pengadilan Tingkat Pertama memeriksa kasus-kasus pidana dengan hukum terbatas pada 10 tahun penjara atau denda. Pengadilan ini dapat memutuskan hukuman penjara 5 tahun, denda 10.000 dollar, hukuman cambuk 12 kali dan lainnya.
5. Pengadilan Pengulu ditemukan di Malaysia Barat dan menangani kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak warga negara Asia yang menggunakan dan memahami Bahasa Melayu.
6. Pengadilan Remaja (Pengadilan Anak) yaitu menangani kejahatan yang dilakukan oleh kelompok remaja (antara usia 10 hingga 18 tahun) diadili oleh pengadilan remaja, kecuali berat kejahatan yang dilakukan.
7. Pengadilan Syariah adalah pengadilan di negara bagian yang sedikit terpisah dari pengadilan federal, yang tidak memiliki yurisdiksi di Pengadilan Syariah. Pengadilan federal dalam hal ini tidak memiliki yuridiksi dalam kasus-kasus syariah dibawah otoritas pengadilan syariah.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Nafkah

2.3.1 Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari kata *infaq* yang memiliki arti berderma, *infaq* juga bisa diartikan sebagai belanja yang bermakna sesuatu yang diberikan oleh seseorang (suami) kepada istri, anak dan juga keluarga untuk kehidupan sehari-hari. Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya yang jika diberikan kepada istrinya dengan lapang dada, tanpa ada sedikitpun unsur kikir.²² Selain itu *An-Nafaqaat* adalah jamak dari kata *an-Nafaqaah*, yang dalam arti bahasa memiliki makna uang dirham atau sejenisnya dari harta benda. Sedangkan ditinjau dari segi syara' artinya memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik dan layak, baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya.²³ Maka hal tersebut merupakan kontribusi utama yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam suatu rumah tangga, jika istri tinggal dengan suami maka suaminya wajib menanggung nafkah dan istrinya mengurus segala kebutuhan seperti makan, minum dan pakaian.

Dalam terminologi fikih, *fuqaha* memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan sehari-hari termasuk juga kebutuhan sekunder seperti peralatan rumah tangga. Terdapat suatu hal yang khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja yaitu pangan (*mat'am*), sandang (*malbas*) dan papan (*maskan*) atau bahkan lebih sempit dari itu

²² Frangky Sulaiman, *Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Tondano*, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1 (2021), Website: <https://journal.iain-manado.ac.id> hlm. 28-27.

²³ Saleh al-Fauzan. 2009. *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa, Jakarta: Gema Insani, hlm. 756.

ialah pada *mat'am* saja. Keberadaan hukum nafkah adalah akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (*zimmah*).

Memberi nafkah kepada keluarga adalah suatu perkara yang wajib atas suami, syariat menyebutnya sedekah karena untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menjalankan kewajiban mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (wajib) bagi keluarga mereka. Sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan yaitu nafkah kepada keluarga dari sedekah yang sunnah. Menurut ulama fikih nafkah yang dikeluarkan haruslah yang bisa dapat memenuhi kebutuhan pokok dan membagi nafkah atas dua macam yakni nafkah seorang diri dan nafkah seseorang diri dan nafkah seseorang terhadap orang lain.

Terdapat hal-hal yang menjadi sebab wajib memberikan nafkah, yaitu:

- a. Sebab pernikahan yaitu jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberikan nafkah, seperti pada firman Allah SWT pada Qs. Al-Baqarah ayat 228 yaitu “Dan para wanita mempunyai hak untuk nafkah yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf”. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa nafkah seorang istri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Maka masing-masing harus menunaikan kewajibannya dengan cara makruf, hal tersebut merupakan kewajiban suami memberikan nafkah istrinya, sebagaimana hak-hak lainnya.²⁴

²⁴ Sulaiman Rasjid. 1994. *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 422.

- b. Sebab keturunan yaitu dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian wajib bagi seorang ayah untuk mencukupi kebutuhan keturunannya. Istri Abu Sufyan pernah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata bahwa Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya?, lalu beliau menjawab Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu.

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini seorang anak masih kecil dan miskin. Begitu pun jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 15: "Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik" yang dimaksud dengan pergaulilah yaitu menjaga agar keduanya jangan sampai sakit hati atau mengalami kesulitan dan menolong keduanya.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah merupakan sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah tersebut berupa sandang, pangan dan papan. Kemudian berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

2.3.2 Macam-macam Nafkah

Pada dasarnya terdapat dua landasan pokok dalam pembentukan sebuah keluarga yaitu landasan spiritual (*ma'nawiyah*) dan landasan materil (*maddiyah*). Dalam landasan spiritual inilah sebuah keluarga dibangun dan diwujudkan, sementara landasan material (*Maddiyah*) merupakan jaminan bagi kelestarian perwujudan keluarga yang terbentu tersebut.²⁵ Nafkah merupakan landasan material yang menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga yang wajib dipenuhi oleh seorang suami.

Seorang ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.

Ualam fikih membagi nafkah menjadi dua macam yakni :

a. Nafkah diri sendiri

Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rosulullah SAW : *“mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”*. (HR. Muslim, Ahmad bin Hambl, Abu Dawud, dan an Nasa'I dari Jabir bin Abdullah) Agama islam mengajarkan bahwa nafkah untuk diri sendiri didahulukan daripada nafkah untuk orang lain. Hal ini karena diri sendiri tidak dibenarkan menderita akibat mengutamakan orang lain.

b. Nafkah seseorang terhadap orang lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih ada dua hal yang menyebabkan terjadi nafkah yaitu hubunga perkawinan dan hubungan

²⁵ Abdul Wahab Abd. Muhaimin. 2013. *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, Jakarta: Gaung Persada Pres, hlm. 122.

kekerabatan. Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Sebab kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu.

2.3.3 Dasar Hukum Nafkah

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karna istri membutuhkannya bagi kehidupan dalam rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri memiliki harta yang cukup dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib memberikan nafkah tersebut. Dasar hukum nya terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis nabi:

a. Al-Qur'an

Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan bahwa setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya dan memelihara serta merawatnya.²⁶ jadi, dalam hal ini suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan taraf hidupnya dan suami juga tidak boleh kikir dalam memberi nafkah sehingga membuat istri menderita.

²⁶ Hafizh Dasuki, Dkk. 1991. *Alqur'a Dan Tafsirnya Jilid X*, Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf, hlm. 392.

b. Hadits

Terdapat hadits dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya dia berkata bahwa: *“...Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali dalam rumah”.* (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, Abu Majah), Kemudian dari hadist diatas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikannya jaminan berupa:

1. Memberikan nafkah baik berupa sandang, pangan dan papan
2. Tidak menyakiti istri dan tidak memukul wajah istrinya
3. Memberi nafkah batin dan tidak meninggalkan istrinya

c. Ijma

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang mulai baligh, kecuali jika istri melakukan *nuyuz*. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi jika sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bisa bernesraan tetapi belum bisa digauli maka istri tidak berhak atas nafkah.

Adapun ketentuan tentang nafkah yang diberikan suami terhadap istri, dalam hal ini para ahli fikih berbeda pendapat yaitu:

- a. Imam Hambali dan Maliki mengatakan, bahwa apabila keadaan suami-istri berbeda yang satu kaya dan yang lainnya miskin, maka besar nafkah adalah tengah-tengah antara kedua hal itu;
- b. Imam Syafi’I berpendapat bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami tanpa melihat keadaan istri;
- c. Dikalangan Imam Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-istri dan yang kedua dengan berdasarkan suami saja.²⁷

Sebagaimana dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa seorang suami mempunyai hak dalam memberikan nafkah dan juga nafkah yang diberikan merupakan sesuatu yang layak digunakan bukan hanya asal-asal saja, Rasulullah SAW sebagai seorang suami dan bapak yang menjadi contoh teladan kepada umat manusia. Untuk keperluan keluarga, suami hendaklah memenuhi keperluan istri tanpa mementingkan diri. Suami wajib juga hendaklah memberikan uang yang secukupnya kepada istri supaya dia boleh membeli keperluan rumah tangga. Ibnu Qudamah berkata bahwa: “ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai istri)”. Sedangkan Ibnu Mundzir dan yang lainnya menyebutkan: “Di dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang bertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya.

Kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri adalah suami, serta merupakan sesuatu yang wajib di penuhi oleh suami tersebut dengan beberapa syarat yaitu:

²⁷ Muhammad Jawad Maghniyah. 2005. *Fiqih Lima Mazhab: Penerjemah Masykir A.B. Afif Muhammad*, Jakarta: Lentera, hlm. 422-423.

- a. Sahnya akad nikah adalah apabila akad tidak sah tapi batal, maka suami dan istri wajib berpisah demi menghindari terjadinya kerusakan.
- b. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkan bersenang-senang yaitu apabila istri tidak menyerahkan dirinya kepada suami atau meungkinkan bagi suami untuk menikmatinya, maka nafkah tidak wajib diberikan kepadanya.
- c. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
- d. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri. Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak dapat terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

2.4.1 Pengertian Perceraian

Perceraian adalah kata dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *talak* dari kata *ithalaq* yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan artinya bubarnya hubungan suami istri. Perceraian diakui dalam Islam sebagai salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya atau salah satu pasangannya memilih orang lain untuk dijadikan pasangan barunya. Sebab lain yang mengakibatkan hubungan suami istri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang namun akhirnya berubah menjadi kebencian diantara mereka.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaksud di atas maka yang dimaksud dengan perceraian disini merupakan proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

Setelah mencermati pengertian talak di atas, terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan sebuah hakikat perceraian yang bernama talak yakni:

- a. Dalam kata “melepaskan” atau membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa talak itu melupakan sesuatu yang selama ini telah terikat dengan erat yaitu ikatan perkawinan;
- b. Kata “ikatan perkawinan” mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang selama ini terjadi antara pasangan suami dan istri;
- c. Kata dengan lafaz *ta-la-qa* dan sama maksudnya dengan hal tersebut mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui ucapan. Ucapan yang digunakan adalah kata-kata talaq tidak dengan putus perkawinan, bila tidak dengan cara mengucapnya ucapan tersebut seperti halnya putusnya perkawinan karena kematian.

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang

menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian.²⁸ Pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tentram, serta terjadi silang sengketa diantara suami dan istri atau pertentangan pendapat yang sangat berprinsip. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, perbedaan persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang menentukan dari berlangsung terus atau dari penghentian sebuah perkawinan terutama pada keadaan khusus dalam sifat-sifat pribadi dari tiap-tiap suami dan istri, berhubungan dengan keadaan tertentu dari perkawinan masing-masing. Dengan kata lain hidup bersama dari suami dan istri pada hakikatnya hanya dapat dilangsungkan, apabila diantara kedua belah pihak ada persesuaian rasa serta keinginan untuk terus hidup bersama. Ketiadaan persetujuan rasa dan juga keinginan ini dapat disebabkan oleh banyak alasan, yang sukar sekali untuk diperinci.²⁹

Pada prinsipnya, seorang pria dan wanita yang mengikat lahir batin dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri yang mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan. Menurut Mohd

²⁸ Muhammad syaifuddin, Dkk. *Op.cit.*, hlm. 6.

²⁹ *Ibid*, hlm. 7.

Idris Ramulyo, talak merupakan bentuk yang umum banyak terjadi di Indonesia sedangkan cara-cara lain dan bentuk lain kurang dikenal. Akibatnya seakan-akan kata talak telah dianggap keseluruhan penyebab perceraian di Indonesia.³⁰

Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Istilah perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Menurut hukum Islam perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu disebabkan karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul akibat hukum perceraian tersebut. Perceraian walaupun

³⁰ Mohd. Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 101.

diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri.

Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal, baligh dan merdeka yang boleh menjatuhkan talak. Talaknya dapat dinyatakan sah sedangkan laki-laki mentalak istrinya dalam keadaan terpaksa, mabuk, lalai atau dalam keadaan lupa. Dalam hal ini perbedaan pendapat ulama, adanya yang menyatakan sah ada pula yang menyatakan talaknya adalah sia-sia sehingga dalam pengucapan talak diperlukan kesempurnaan kemampuan karena dikhawatirkan kalimat talak ini hanya dipermainkan oleh laki-laki. Akibat hukum dari perceraian adanya masa iddah untuk talak raj', talak ba'in dan khulu adalah ketika perempuan yang di jatuhkan talak ternyata dalam keadaan hamil maka masa iddahnyanya adalah sampai melahirkan anak yang dikandungannya. Hal ini juga berlaku bagi istri yang ditinggalkan suami karena kematian suami.³¹

Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan Undang-undang tersebut, dimungkinkan salah satu pihak yaitu suami atau istri melakukan gugatan perceraian. Pasangan suami istri dapat bercerai dengan didahului oleh permohonan talak oleh suami atau gugatan cerai oleh istri yang didaftarkan pada Pengadilan Agama.

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai

³¹ Aulia Muthiah. 2020. *Hukum Islam – Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 120.

dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian, disingkat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mencakup Cerai talak dan cerai gugat. Dalam konteks hukum islam istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Jika dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut Kompilasi Hukum Indonesia adalah gugatan yang diajukan oleh istri yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang didaerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin suami.” Gugatan perceraian dapat diterima oleh tergugat pernyataan atau tidak tidak ada sikap mau lagi kembali kerumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat (2) KHI), Dasar hukum :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perkembangan hukum, proses hukum khusus gugatan perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif istri di Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya

disingkat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989). Selanjutnya perceraian menurut hukum agama selain Islam, telah pula dipositifkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Pasal 20 sampai Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.

Menurut Budi Susilo, memilih bercerai berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Persoalnya kemudian adalah banyak pasangan suami istri yang justru bingung dan kesulitan, saat menempuh proses perceraian tersebut. Faktor utamanya ialah pasangan suami istri yang buta hukum, serta ditambah proses pengajuan gugatan perceraian yang memang pada dasarnya berbelit-belit bahkan mengeluarkan banyak dana.³²

2.4.2 Alasan Putusnya Perkawinan

Berkenan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah bubarnya perkawinan dan istilah perceraian. Perceraian merupakan salah satu sebab dari bubarnya perkawinan.³³ Alasan perceraian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam Pasal 209 KUH Perdata disebutkan alasan-alasan:

³² Budi Susilo. 2008. *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustia, hlm. 11.

³³ Abdul Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, hlm. 445.

- a. Zina merupakan terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan istri dan suaminya. Perzinahan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran serta seseorang tersebut melakukan dengan bebas tanpa adanya paksaan. Dalam hal ini pemerkosaan bukanlah perzinahan, demikian pula seseorang yang sakit ingatan atau pula dengan kekerasan pihak ketiga tidaklah dapat disebut melakukan perzinahan.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Jika gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan jejak lain, maka menurut Pasal 211 KUH Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau 5 tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Kemudian dalam Pasal 218 menyatakan bahwa gugatan itu dapat gugur apabila pulang kembali ke tempat kediaman bersama.
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang mesti dijalankan oleh salah satu pihak selama 5 tahun, yang pihak lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka. Hal ini dikarenakan tujuan perkawinan tidak lagi dapat sejalan sebagaimana yang diharapkan oleh masing-masing pihak yang harus hidup terpisah satu sama lain.³⁴
- d. Melukai atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang

³⁴ Khoirul Abror, *Op.Cit.*, hlm 207.

membahayakan. Alaan tersebut diperkuat dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta dalam Pasal 5 dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran rumah tangga

Alasan terjadinya perceraian menurut UU Perkawinan disebutkan dalam Pasal 39. Dari ketentuan Pasal 39 ayat 2 ini disebutkan bahwa perceraian akan dikabulkan hakim hanya jika ada cukup alasan, artinya bahwa sebuah perceraian tidak hanya digantungkan kepada pihak yang menginginkannya namun harus ada cukup alasan. Hal-hal yang dimaksud dengan alasan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pada UU Perkawinan, untuk itu harus melihat penjelasannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975) dalam pasal 19 disebutkan bahwa:

- a. Salah satu pihak tersebut melakukan perbuatan zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ketentuan mengenai alasan perceraian ini memberikan perlindungan kepada istri yang sering mendapatkan pernyataan cerai liar dari suami tanpa suatu proses peradilan. Cerai liar tersebut atau yang lebih dikenal dengan Cerai dibawah tangan yang dilakukan seorang suami tidak didepan sidang pengadilan yang ditetapkan untuk itu, dengan demikian tidak dapat menguji alasan dari suami menceraikan istri. Proses pengujian di sidang pemeriksaan pengadilan inilah yang melindungi pihak istri dari pernyataan cerai liar yang dilakukan suami secara serampangan.

2.4.3 Akibat Perceraian Terhadap Anak dan Istri

Menurut ketentuan Pasal 41 UUP ada tiga hal yang perlu dipatuhi sebagai akibat perkawinan putus karena perceraian yaitu:

- a. Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.³⁵


Hak-hak perempuan pasca perceraian seorang perempuan berhak mendapatkan.³⁶

- a. Nafkah iddah yaitu nafkah dalam masa tunggu, dalam hal ini mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (Pembangkangan);
- b. Nafkah Madhiyah (Nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalihkan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;
- c. Mut'ah (Penghibur) adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang telah dijatuhi talak yang baik berupa uang atau benda lainnya;
- d. Hadhanah (Pemeliharaan anak) yaitu hak pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz (Terlihat fungsi akalanya) atau belum berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara ibunya.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 123.

³⁶ Aswin Junaedi Siregar, *Hak-Hak Istri Pasca Perceraian*, <https://panyabungan.go.id/id/layanan-masyarakat/hak-hak-istri-pasca-perceraian>, diakses pada tanggal 15 Oktober, Pukul 13.05 WIB.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan :

Perceraian merupakan putusanya hubungan perkawinan antara suami dan istri, putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Akan tetapi setelah terjadi perceraian mantan suami masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak, apabila terdapat anak yang belum mencapai usia 21 tahun pasca cerai, sedangkan mantan istri menjadi pemegang hadhanah atau hak

asuh anak berdasarkan putusan pengadilan, maka mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah anak kepada mantan istri. Namun dalam kenyataannya terdapat mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, adanya kelalaian dalam memberikan nafkah merupakan permasalahan yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Terjadinya hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan agama dan peraturan negara di Indonesia dan Malaysia, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya melaksanakan kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum demi terlindunginya hak-hak mantan istri dan anak, serta penyelesaian hukum bagi mantan suami yang melalaikan pemenuhan nafkah tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah untuk menggali dan mengkaji sumber informasi yang didasarkan dengan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu agar mendapatkan kebenaran dari suatu peristiwa yang terjadi secara sistematis dan konsisten.³⁷ Dalam memecahkan suatu masalah diperlukan adanya pendekatan masalah dan menentukan metode yang akan digunakan, mencakup teknik mencari, menelaah, mengumpulkan serta mengolah data.³⁸ Berikut penjelasan penulis mengenai jenis dan tipe penelitian yang akan digunakan:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif (*normative legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁹ Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang

³⁷ I Gede AB Wiranata. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, hlm. 38.

³⁸ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

berkaitan dengan permasalahan kelalaian pemenuhan nafkah di Indonesia dan Malaysia.

Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian ini berfokus pada perbandingan hukum perlindungan hukum bagi istri dan anak akibat kelalaian pemenuhan nafkah pasca perceraian dan penyelesaian hukum bagi mantan suami yang terdapat di Indonesia dan Malaysia.

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pokok dalam pembahasan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan kelalaian pemenuhan nafkah di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai perlindungan hukum dan penyelesaian hukum kelalaian pemenuhan nafkah pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang sudah ditentukan, agar mencapai tujuan penelitian.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) yaitu pendekatan

⁴⁰ Bambang Sugiyono. 2001. *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Penelitian ini juga bersifat yuridis normatif dengan membandingkan atau menelaah peraturan hukum maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini akan membandingkan peraturan hukum yang terdapat di Indonesia dan Malaysia yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen 7 Tahun 2008, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2008. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan atau regulasi yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah pasca perceraian, seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan, sistem hukum, asas-asas hukum, konsepsi, dan doktrin-doktrin hukum yang terdapat pada negara tersebut.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literature hukum dan bahan hukum tulis lainnya. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang akan digunakan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d. Enakmen 7 Tahun 2008, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2008;
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan bahan-bahan yang digunakan untuk membantu dan memahami, menganalisis lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal, pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan penyelesaian hukum akibat kelalaian pemenuhan nafkah oleh mantan suami pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel dan media internet yang berkaitan dengan hukum perceraian dan nafkah.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan

pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kelalaian pemenuhan nafkah pasca perceraian.⁴¹ Menelaah Hukum Islam yang terdapat di Indonesia dan Malaysia yang berkaitan dengan perceraian dan pemenuhan nafkah.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis agar terciptanya hasil penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dipecahkan. Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pemeriksaan Data yaitu proses meneliti kembali data-data yang telah dikumpulkan untuk dapat mengetahui apakah data yang dimiliki sudah cukup dan penentuan data yang sesuai dengan pokok bahasan, apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan maka akan dilengkapi dan diperbaiki untuk menunjang penelitian sehingga dapat dilakukan proses selanjutnya.
2. Verifikasi data yaitu sebuah proses untuk memastikan bahwa data-data yang diperoleh bersifat akurat dan tidak memiliki kesalahan sehingga dapat mendukung fakta-fakta yang ditemukan dalam bahan hukum mengenai kelalaian pemenuhan nafkah pasca perceraian menurut hukum islam Indonesia dan Malaysia.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 123.

3. Klasifikasi Data yaitu kegiatan mengelompokkan data-data sesuai dengan pokok bahasan, sehingga akan mempermudah penulis saat proses sistematisasi data yang berkaitan dengan perceraian dan kelalaian pemenuhan nafkah menurut Hukum Islam dan Malaysia.
4. Sistematisasi Data yaitu penyusunan data secara teratur atau penempatan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan mengenai perlindungan hukum dan penyelesaian hukum akibat kelalaian pemenuhan nafkah oleh mantan suami dalam hukum islam di Indonesia dan Malaysia.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis secara kualitatif atas bahan hukum atau data-data yang diperoleh dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Analisis kualitatif adalah melakukan interpretasi terhadap bahan hukum yang sudah diolah sehingga disusun secara terstruktur, logis dan tidak tumpang tindih sehingga akan memudahkan dalam proses analisis data. Analisis tersebut akan berakhir pada suatu kesimpulan dari hasil penelitian dengan bantuan teori maupun bahan dan data yang sudah dikumpulkan.⁴² penelitian ini akan dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk ditarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum dan penyelesaian hukum akibat kelalaian pemenuhan nafkah oleh mantan suami pasca perceraian menurut hukum islam di Indonesia dan Malaysia.

⁴² Muhaimin. 2020. "*Metode Penelitian Hukum*", Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, hlm. 70.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif yang ada di Indonesia yaitu adanya sebuah lembaga adat yang terdapat di Sumatera Barat yaitu Ninik Mamak memiliki peran sebagai seorang ayah dalam lembaga adat tersebut dengan mencukupi segala kebutuhan materiil dan spiritual serta terdapat lembaga adat lain seperti *page waris* dayak dan lembaga adat melayu jambi. Selain itu terdapat alternative lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yakni melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan Hakamain (Juru damai).

Perlindungan represif terdapat dalam Pasal 4-28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, KHI khususnya Pasal 81, 98, 105, 149, 156 dan 158 serta dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil). Kemudian dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, menyempurnakan yang telah tercantum pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan mantan istri berhak untuk mendapatkan

nafkah mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dengan syarat tidak terbukti nuzyuz. Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi penjara maksimal 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta jika melakukan penelantaran anak atau tidak memenuhi kebutuhan sebagaimana mestinya.

Perlindungan preventif yang terdapat pada negara Malaysia adalah adanya sebuah lembaga khusus untuk menangani permasalahan nafkah pasca perceraian yaitu Bahagian Sokongan Keluarga lembaga yang dibentuk dibawah departemen jabatan kehakiman syariah malaysia (JKSM). Sedangkan untuk perlindungan represif Seksyen 63-72 Enakmen 7 tahun 2008 Undang-undang keluarga islam (Kedah Darul Aman) 2008 menyatakan mahkamah memerintahkan jaminan diberikan bagi mantan suami, jaminan tersebut berupa harta yang diserahkan kepada wali amanat.

2. Terdapat persamaan dalam pelaksanaan penyelesaian hukum kelalaian pemenuhan nafkah perceraian di Indonesia dan Malaysia. Dalam kedua negara tersebut pelaksanaan nya dapat dilakukan Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah. Pelaksanaan penyelesaian hukum dapat dilakukan dengan gugatan nafkah pada saat terjadinya perceraian atau sesudah terjadinya perceraian. selain itu penyelesaian di Indonesia dapat dilakukan dengan cara permohonan eksekusi putusan, akan tetapi dalam menjalan permohonan tersebut sangatlah rumit dikarena durasi penyelesaiannya yang lama dan membutuhkan biaya yang sangat besar sedangkan hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah nafkah yang akan didapatkan. Begitupun di Negara Malaysia dalam penyelesaiannya di

Mahkamah Syariah dapat memakan waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya hal ini dikarenakan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan bukti serta menyita harta yang dimiliki mantan suami.

5.2. Saran

Pemerintah diharapkan untuk memperkuat lembaga adat serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama perempuan mengenai fungsi dan peran KUA yang tidak hanya bertugas untuk mencatat perkawinan saja, melainkan dapat melakukan konsultasi mengenai permasalahan yang terjadi dalam perkawinan maupun perceraian serta melalui Hakamain atau juru damai. Saat ini hanya terdapat beberapa lembaga adat di Indonesia untuk menyelesaikannya, contohnya seperti Ninik Mamak berasal dari Sumatera Barat, *page waris* dari Dayak dan Lembaga Adat Melayu (LAM) dari Jambi. Mantan istri cenderung tidak mengajukan gugatan ke pengadilan atau melakukan permohonan eksekusi putusan karena membutuhkan waktu yang sangat lama serta biaya yang besar dalam pelaksanaan penyelesaiannya. Peraturan yang menegaskan sanksi/hukuman bagi mantan suami yang melalaikan biaya pemeliharaan anak dan nafkah istri setelah perceraian pun belum ada sehingga terdapat hambatan dalam proses pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Raihanah. (2007). Hak Nafkah dan Hadhanah dalam Undang-Undang Islam di Malaysia: Prinsip Amalan. Kuala Lumpur: Universitas Malaya.
- Abror, Khoirur. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- al-Fauzan, Saleh. (2009). *Fiqih Sehari-hari, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa* . Jakarta: Gema Insani.
- Alhamdani. (1989). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amnawati. (2019). *Nikah Sirri dan Perlindungan Hukum Anak*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Dasuki, Hafizh. (1991). *Alqur'a dan Tafsirnya Jilid X*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf .
- Djamali, R. Abdoel. (2007). *Pengantar Hukum Indonesia* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus. M. (2002). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* . Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Kansil, CST. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Khori, Achmad. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama* . Jakarta: Makalah Hakim Pengadilan Agama.
- Maghniyah, Muhammad. Jawad. (2005). *Fiqih Lima Mazhab: Penerjemah Masykir A.B. Afif Muhammad*. Jakarta: Lentera.

- Majid, Mimi. Kamariah. (2002). *Akta Kanak-Kanak 2001: Cadangan pindaan Undang-Undang Berkenan Gejala Sosial*. Kuala Lumpur: Universitas Malaya.
- Manan, Abdul. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Muchtar, Kamal. (2004). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press.
- Muhaimin, Abdul Wahab. (2013). *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian* . Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyasi, Lilik. (2002). *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, cet-2, ed. Revisi*. Jakarta: Djambatan.
- Muthiah, Aulia. (2020). *Hukum Islam - Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan* . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Ramulyo, Mohd. Idris. (2004). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rasjid, Sulaiman. (1994). *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo .
- Rofiq, Ahmad. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiono. (2004). *Supermasi Hukum*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sugiyono, Bambang. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Susilo, Budi. (2008). *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustia.
- Syaifuddin, Muhammad. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tihami, H.MA. dan Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Munahakat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali.
- Wiranata, I Gede AB. (2017). *Metodologi dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Yahya, Samin. (2002). *Peranan Ninik Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. Padang: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sumatera Barat.

Jurnal

- Almaida, Zenniaara. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Reprensif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melaksanakan Transaksi Tol Non Tunai. *Privat Law*, 222.
- Arafat, Yassir. (2015). Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. *Jurnal Rechtsens*, 34.
- Astraf, Mohd Huzaifi. (2019), Pemberian Nafkah Mut'ah dalam Persidangan di Mahkamah Syariah Malaysia. *Journal of Family Studies*, 6.
- Daniel, Richard. (2022). Analisis Perbandingan Mengenai Tunjangan Pasca Perceraian di Indonesia. *Lex Patrimonium*, 9.
- Jannah, Hasanatul. (2010). Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian. *De Jure Journal Syariah dan Hukum*, 77.
- Sulaiman, Frangky. (2021). Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Tondano. *Journal of Islamic Family Law*, 28-27.
- Mahmod, Zulzaidi. (2021). Cabaran Penguatkuasaan Penghakiman Mahkamah Syariah: Kajian peranan Bahagian Sokongan Keluarga Terhadap Hak Wanita dan Kanak-Kanak di Sarawak. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, 253.

- Mohamad, H.A. (2018). Peran Bahagian Sokongan Keluarga dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pascaperceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggal Syariah Kedah, Malaysia). *Media Syariah*, 66.
- Sigit, Somadiyono. (2020). Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia. *Wajah Hukum*, 416.
- Sridiani, Ni Wayan. (2020). Upaya Preventif Agar Hukum Adat dan Hukum Nasional Berjalan Beriringan. *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu*, 57.
- Rifqi Muhammad. dan Adawiyah, R.F. (2014). Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 559.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Enakmen 7 Tahun 2008, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2008.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Skripsi dan Tesis

- Amalia, Luluk. (2019). *Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian*. Skripsi.Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Juwanti, Resti Hedi. (2018). *Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Perspektif Fikih dan HAM*. Tesis.Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.Jakarta.
- Pratiwi, Rufia Wahyuning. (2020) *Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan*

Putusan Pengadilan Agama Blitar. Tesis.Malang: Universitas Islam Malang. Malang.

Rahman, Fatkhor. (2018). *Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Korban Perceraian (Studi tentang tingkat kepatuhan terhadap putusan di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi)*. Skripsi.Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.Jambi.

Tsamara, Shafira Tsany. (2020). *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten*, Skripsi.Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.Yogyakarta.

Yanti, Okta Vinna. (2017). *Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi.Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Sumber Internet

Aswin Junaedi Siregar, *Hak-Hak Istri Pasca Perceraian*, <https://panyabungan.go.id/id/layanan-masyarakat/hak-hak-istri-pasca-perceraian>.

A Choiri, *Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian (Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian)*, <https://badilah.mahkamahagung.go.id>.

Cindy Mutia, *Angka Perceraian di Indonesia (2017-2021)*, <https://databoks.katadata.co.id>.

Epri Wahyudi, *Sebuah Gagasan dalam Perkara Nafkah Anak dan Pelaksanaan Eksekusinya di Pengadilan Agama*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

Fia Afifah, *Cerai dalam Islam: Hukum, Syarat Sah, Hingga Aturan Pembagian Harta dan Hak Asuh Anak*, <https://www.orami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam>.

Hafidz, *Prosedur Perceraian di Malaysia Anda Perlu Tahu*, <https://khidmatguaman.my/>.

Istiqoah Sinaga, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia, Malaysia dan Australia*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

Joni dan Qowiyul Iman, *Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

Muhammad Nurfatoni, *Kewajiban Suami Pada Istri Tak Hilang Setelah Cerai*, <https://pa-panyabungan.go.id/>.

Maruhun, *Membumikan Peran Ninik Mamak di Ranah Minang Masa Kini*, <https://www.valoranews.com>.

Tim Hukum Online: Pusat Data. *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*. <https://pa-panyabungan.go.i>.

Tafsir Web, *Surat At-Talaq*, <https://tafsirweb.com>.